

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan 7 Syawal 1445 Hijriah pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara gugatan sederhana telah datang menghadap:

PENGGUGAT, yang dalam perkara *a quo* memilih domisili hukum di Kantor PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxxx xxxx, Desa xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama atau Penggugat**;

TERGUGAT, dahulu beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xx/xx xx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua atau Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan sederhana tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Skh. terkait gugatan sederhana tentang cedera janji (wanprestasi) Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam **Putusan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo**;

Pasal 2

1. Pihak Kedua bersedia membayar tunggakan angsuran kewajibannya yang telah jatuh tempo pada bulan Maret tahun 2024 kepada Pihak Pertama sesuai dengan catatan Pihak Pertama sebesar Rp38.093.109,25 (tiga puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan rupiah dua puluh lima sen);

2. Para pihak sepakat untuk melanjutkan kembali Akad Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Nomor 2 tanggal 08 April 2020 beserta adendum-adendum perubahannya dengan cara pembayaran mengangsur setiap bulannya sesuai jadwal angsuran sebagai berikut:
 - a. Pihak kedua membayar angsuran kepada Pihak Pertama pada tanggal 25 setiap bulannya, dan apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur maka pihak kedua wajib memajukan jadwal pembayaran pada hari sebelumnya;
 - b. Pihak Kedua membayar angsuran setiap bulannya sebesar **Rp2.934.949,03 (dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah tiga sen)** untuk periode jadwal angsuran tanggal 25 April 2024 sampai dengan 25 April 2035;
3. Pihak Pertama akan mengembalikan bukti kepemilikan atas obyek agunan pembiayaan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban kepada Pihak Pertama, serta akan menerbitkan surat keterangan lunas atas fasilitas pembiayaan Pihak Kedua;

Pasal 3

1. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan pasal 2 di atas dengan tepat waktu dan tidak akan menunggak terhadap kewajibannya hingga pembiayaan tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
2. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening Pihak Kedua di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor Rekening 1048xxxxxxxx atas nama xxxxx xxxxxxxx;

Pasal 4

1. Apabila Pihak Kedua kembali melakukan cidera janji atau wanprestasi kepada Pihak Pertama dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini maka Pihak Pertama berhak secara hukum untuk melakukan permohonan eksekusi lelang atas obyek agunan pembiayaan milik Pihak Kedua baik berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta mengambil pelunasan kewajiban fasilitas pembiayaan Pihak Kedua dan biaya-biaya

yang timbul atas pelaksanaan lelang dan penyelesaian pembiayaan tersebut dari hasil penjualan obyek agunan;

2. Bahwa Pihak Kedua wajib mengosongkan obyek agunan pembiayaan dan menyerahkan secara sukarela kepada Pihak Pertama untuk selanjutnya dilakukan penjualan obyek agunan pembiayaan oleh Pihak Pertama;
3. Bahwa apabila hasil penjualan obyek agunan telah mencukupi untuk pelunasan kewajiban dan biaya-biaya yang timbul, Pihak Pertama akan mengembalikan sisa hasil penjualan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua sebagaimana tercantum pada pasal 3 di atas;
4. Bahwa apabila hasil penjualan obyek agunan pembiayaan belum bisa mencukupi pelunasan kewajiban dan biaya-biaya yang timbul maka Pihak Pertama berhak mengajukan sita eksekusi atas aset-aset milik Pihak Kedua untuk pelunasan kewajiban pembiayaan Pihak Kedua;

Pasal 5

Perjanjian perdamaian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, di mana perjanjian ini berlaku mengikat bagi kedua belah pihak sejak disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak, dan Para Pihak juga saling sepakat untuk mematuhi isi perjanjian perdamaian ini dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan salah satu Pihak;

Pasal 6

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh Para Ahli Waris dari Pihak Kedua;

Pasal 7

1. Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian perdamaian ini Para Pihak telah saling sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain secara terpisah;
2. Para Pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;
3. Tentang perjanjian perdamaian ini para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Setelah persetujuan itu di buat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PA.Skh..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syari'ah;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sawal 1445 Hijriyah oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sukoharjo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	: Rp 70.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 44.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp199.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)